

## MANAJEMEN RISIKO – PEMDA

2023

PERBUP NO. 66, BD 2023/ NO. 66, 17 HLM

### PERATURAN BUPATI BULELENG NOMOR 66 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

**ABSTRAK** :- Bahwa dalam rangka peningkatan sistem pengendalian intern, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan Pengelolaan Risiko. Untuk itu perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah;

:- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 15 Tahun 2023; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 12 Tahun 2017; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018;

:- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Pengelolaan Risiko adalah keseluruhan kegiatan dalam mengelola kemungkinan kejadian yang mengancam tujuan kegiatan dan sasaran Perangkat Daerah. Selanjutnya yang dimaksud dengan Unit Kepatuhan adalah unit kerja yang bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada unit pemilik risiko di lingkungan Pemerintah Daerah. Adapun maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai acuan bagi pejabat dan seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah untuk melakukan Pengelolaan Risiko, serta bertujuan memberikan panduan dalam Pengelolaan Risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah. Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan Renstra Perangkat Daerah, dan tujuan pada tingkatan kegiatannya, yang dilakukan melalui: a. pengembangan budaya sadar Risiko; b. pembentukan struktur Pengelolaan Risiko; c. penyelenggaraan proses Pengelolaan Risiko; dan d. pelaporan. Pengembangan budaya sadar Risiko dilakukan melalui: a. sosialisasi pemahaman Risiko; b. internalisasi Pengelolaan Risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan; c. pembangunan atau perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya Risiko. Dalam rangka mendukung Pengelolaan Risiko Bupati membentuk Komite Pengelolaan Risiko. UPR sebagai penanggung jawab Pengelolaan Risiko terdiri atas: a. UPR tingkat Pemerintah Daerah; b. UPR tingkat jabatan pimpinan tinggi pratama; dan c. UPR tingkat administrator dan pengawas. Penyelenggaraan proses Pengelolaan Risiko meliputi: a. identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian; b. Pengelolaan Risiko; c. kegiatan Pengendalian; d. informasi dan komunikasi; dan e. pemantauan. Dalam rangka mendukung akuntabilitas Pengelolaan Risiko, Pemerintah Daerah menyusun laporan Pengelolaan Risiko, yang meliputi: a. laporan pelaksanaan Pengelolaan Risiko;

b. laporan berkala Pengelolaan Risiko oleh UPR; dan c. laporan berkala pemantauan Risiko oleh Unit Kepatuhan internal.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Desember 2023.  
- Lampiran 74 Hlm.